

PERLINDUNGAN ‘HAK SPIRITUAL’ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH: PRAKTIK DI MALAYSIA DAN INDONESIA

Ro’fah Setyowati

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: rofahundip@gmail.com

ABSTRAK - ‘Hak spiritual’ merupakan hak dalam aspek spiritual yang dimiliki oleh setiap orang. Spiritualitas konsumen Muslim dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupannya. Perlindungan terhadap ‘hak spiritual’ juga dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan institusi perbankan syariah. Melalui peraturan perundangan, telah diberikan landasan bagi perlindungan ‘hak spiritual’. Munculnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, hakekatnya juga mengarah pada maksud tersebut. Namun permasalahannya, pasca putusan MK tersebut, masih terdapat ‘hak spiritual’. Kajian ini menggunakan dua jenis penelitian gabungan, yang disebut dengan socio-legal research. Beberapa metode pendekatan dilakukan, antara lain: filosofis, historis, analitis kritis, dan komparatif. Namun yang paling menonjol digunakan ialah metode komparatif. Penggunaan metode ini dikaitkan dengan tujuan kajian ini untuk mengambil pengalaman dari Malaysia yang lebih lama dengan berbagai problematika hukum yang ada, untuk menjadi acuan guna mendapatkan pola perlindungan ‘hak spiritual’ yang lebih efektif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kebijakan lembaga pemegang otoritas pembinaan, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah. Dalam konteks ini, di Malaysia ialah BNM, sementara di Indonesia ialah OJK.

Kata Kunci: Perlindungan, ‘hak spiritual’, penyelesaian sengketa, perbankan syariah, Malaysia, dan Indonesia

ABSTRACT - ‘Spiritual right’ is the right in spiritual aspect that is owned by any person. The Spirituality of Muslim customers is influenced by sharia principles in various aspects of their lives. The protection against ‘spiritual right’ is also required in the settlement of disputes between customers and Islamic banking institution. Indonesian regulation has provided the foundation for the protection of the spiritual rights. The issuing of the MK (Constitutional Court)’s verdict Number 93/PUU-X/2012, can also lead to that purpose. However, there is still a ‘spiritual right’ post the verdict. This study utilizes two types of joint research method called socio-legal research. It employs several approaches, namely philosophical, historical, critical, analytical, comparative, and so on. However, the most prominently used is the comparative approach as it is associated with the purpose of this study in digging Malaysian experiences with its longer period of having various legal problems. It is hoped that these experiences can be referred as a pattern for more effective ‘spiritual rights’. The analysis shows that the effectiveness of the ‘spiritual right’ protection in settling the dispute of Islamic banking institution is dominantly influenced by the policy of financial services authority, which in Malaysia is Bank Negara Malaysia (BNM) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in Indonesia.

Keywords: Protection, spiritual rights, dispute resolution, Islamic banking, Malaysia, and Indonesia



PENDAHULUAN

Penerapan sistem hukum Islam dalam aktifitas institusi perbankan syariah, mempunyai konsekwensi yuridis terhadap beberapa aspek, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Konsekwensi yuridis yang dimaksud merupakan salah satu ciri khusus perbankan syariah, yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Sementara, jika dilihat dari laporan pengaduan konsumen pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan terkait dengan perbankan selalu menempati posisi tiga besar dalam beberapa tahun terakhir. Data YLKI dari tahun 2010 pengaduan perbankan mencapai 13.72% dari keseluruhan aduan, meningkat menjadi 18.16% pada tahun 2011 (Rika Novayanti, 2011). Bank Indonesia (2013) juga membenarkan peningkatan pengaduan tersebut. Peningkatan demikian juga terpantau oleh OJK, setelah fungsi pengaturan dan pengawasan industri perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2013. Dari OJK, diperoleh data jumlah pengaduan nasabah di sektor perbankan hingga 2 Juni 2014 tercatat sebanyak 908 aduan, atau 47% dari total pengaduan yang masuk sebanyak 1.933 aduan. Jumlah tersebut melampaui total pengaduan nasabah di sektor industri keuangan nonbank yang mencapai 842 aduan, atau 43,6% dari total pengaduan yang masuk. Pada periode yang sama, total pengaduan nasabah pasar modal yang masuk ke OJK tercatat 60 pengaduan. Sedangkan, pengaduan nasabah dari sektor IKNB dan pasar modal telah mulai ditangani OJK sejak 21 Januari 2013 (2014).


Fenomena di atas sejalan dengan pernyataan Samsul Inosentius (2009:15) bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pengaduan nasabah perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan berpotensi konflik cukup tinggi. Fenomena demikian juga mengindikasikan semakin tingginya kebutuhan dan kesadaran agar mendapatkan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya secara tepat. Namun permasalahannya, perbankan syariah, mempunyai problematika lebih kompleks, mengingat konsep operasionalnya berbeda dengan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah selain harus memperhatikan prinsip dan perundangan-undangan terkait dengan perbankan pada umumnya, juga harus tetap mendasarkan pada perundangan dan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek, termasuk persoalan penyelesaian sengketanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam konteks kajian ini, perlindungan 'hak spriritual' dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dimaksud ialah jalur bagi nasabah perbankan syariah untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan berbagai kepentingannya yang khas. Dalam kajian ini, 'hak spriritual'.



merupakan salah satu bentuk kepentingan nasabah yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, nasabah perbankan syariah, selain memerlukan perlindungan bersifat umum, yaitu terlindunginya dana yang diinvestasikan dan atau diterima dalam pembiayaan, juga memerlukan perlindungan bersifat khusus. Kekhususan ini berupa terjaminnya kesesuaian dengan prinsip syariah dalam setiap aktifitas perbankan, baik sebelum masa transaksi, pada masa transaksi atau pelaksanaan transaksi sehingga selepas transaksi, bahkan jika berlaku konflik atau sengketa terkait dengan transaksi.

Tema kajian ini merupakan gabungan dari 3 (tiga) bidang materi. Hal ini merupakan titik persinggungan dan konsekwensi filosofis terhadap fenomena perbankan syariah dan nasabah perbankan syariah yang mempunyai karakter berbeda dengan nasabah perbankan konvensional. Perbedaan yang dimaksud dalam konteks ini ialah terletak pada karakter nasabah perbankan syariah yang mempunyai jenis kebutuhan berbeda dengan nasabah perbankan konvensional. Nasabah perbankan Islam pada umumnya adalah Muslim. Setiap Muslim diwajibkan mematuhi hukum Islam dalam semua aktifitas kehidupannya dengan ukuran *halal* dan *toyyib*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebutuhan ini merupakan pemenuhan hak nasabah atas keamanan dan keselamatan dalam aspek spiritual. Pemenuhan hak tersebut merupakan bagian yang dimaksudkan sebagai konsep perlindungan konsumen seperti termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hubungan antara ketiga bidang dalam konteks kajian ini sebagaimana digambarkan dalam Skema 1. berikut.



Skema 1. Pertemuan dari 3 (tiga) bidang kajian

Kajian-kajian yang mendekati tema ini, umumnya hanya melihat dari dua aspek, antara lain dilakukan oleh Muhammad dan Alimin (2004), Azhari (tt),

Hasbi Hasan (2010) Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman (2008) Abdul Ghafur (2007) dan Cik Basir (2009). Sedangkan Di Malaysia, kajian dilakukan oleh Jasri (2009) dan ISRA (2009). Perpaduan kajian antara penyelesaian sengketa dengan perlindungan nasabah lebih susah ditemukan dan hampir tidak ada yang melakukan. Oleh karena itu, kajian ini merupakan cara pandang baru dalam melihat fenomena perlindungan nasabah, khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara keseluruhan, hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesyariahan perbankan syariah, yang berdampak pada kepercayaan nasabah Muslim, dan pada kelanjutannya, memajukan industri perbankan syariah serta semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna membahas maksud kajian ini, akan dibagi pada sub tema: 1) Hubungan Antara ‘Hak Spiritual’ dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; 2) Perlindungan ‘Hak Spiritual’ pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Malaysia; dan 3) Perlindungan ‘Hak Spiritual’ pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kaidah doktrinal dan non doktrinal atau secara normatif dan empiris/sosiologis. Gabungan demikian dikenal dengan *socio-legal research*. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada tujuan peningkatan perlindungan ‘hak spiritual’ nasabah perbankan syariah. Oleh karenanya, selain melakukan kajian-kajian normatif, juga dilakukan pendalaman yang bersifat empiris dalam praktik di Indonesia dan Malaysia.

Dalam pendekatan normatif atau doktrinal (Sakina, 2002:25), kajian ini menerapkan 4 (empat) prinsip utama yaitu: pendekatan historis, pendekatan filosofis, perbandingan, serta pendekatan analitis dan kritis. Keempat pendekatan tersebut digunakan secara proporsional sesuai kebutuhan. Perbandingan dengan Malaysia dalam kajian ini berdasar pada pengalaman Malaysia dalam memperhatikan kepentingan ‘hak spiritual’ nasabah Muslim.

HUBUNGAN ANTARA ‘HAK SPIRITUAL’ DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Secara garis besar, nasabah perbankan Islam terdiri dari nasabah Muslim dan bukan Muslim (Sutan Remi, 2002:10). Hal ini merupakan salah satu fenomena menarik bahwa sistem ekonomi berbasis syari’ah juga diminati oleh para pelaku bisnis maupun konsumen non muslim. Hal demikian secara tidak langsung membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam bersifat universal dan Islam merupakan agama *rahmatan lil ‘alamin* (rahmat bagi alam semesta).



Namun dalam konteks kajian ini, nasabah perbankan syariah yang dimaksud hanyalah nasabah Muslim. Hal ini berkaitan dengan hubungan yang sangat mendasar antara tujuan pendirian institusi perbankan dengan nasabah Muslim yang didasari oleh filosofi Islam. Ini merupakan hal penting karena akan berpengaruh pada berbagai hal, khusus yang berkaitan dengan hak-hak nasabah (Setyowati, dkk, 2011: 325-326).

Guna menjaga aktifitas perbankan syariah tetap terjaga kualitas kesyariahnya, maka perlu mengkaitkan setiap aktifitas, termasuk sumber dan investasi dana, produk-produk yang ditawarkan, pembuatan, pelaksanaan dan penyelesaian akad, serta akses pada keadilan jika terjadi persengketaan, dengan prinsip-prinsip syariah (Setyowati, 2012a:3). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi setiap Muslim, dalam aktivitas transaksi kesehariannya perlu memperhatikan kualitas kesyariahan suatu bank syariah.

Dalam membahas hubungan antara ‘hak spiritual’ dan penyelesaian sengketa perbankan syariah, akan dibagi dalam beberapa sub bahasan, antara lain : a) hubungan nasabah muslim dengan prinsip syariah Islam; b) Memperkenalkan konsep ‘hak spiritual’ konsumen.

Hubungan Nasabah Muslim dengan Prinsip Syariah Islam

Dalam konteks ini, Abdullah Ishak (1997:213-272) menjelaskan tentang hubungan antara Muslim dengan Islam dengan menyebutnya sebagai tanggungjawab Muslim terhadap hukum Islam meliputi tiga perkara: (i) mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan Islam, (ii) membentuk kembali masyarakat unggul, (iii) berusaha ke arah melaksanakan hukum Islam. Sementara Yusdani (2000:137) menyatakan bahwa mengingat yang terpenting dalam hal kewajiban dalam Islam ialah pengamalan terhadap nilai-nilainya, maka keutamaan pengamalan hukum Islam adalah pada substansinya. Dari uraian di atas, hal penting dalam konteks hubungan Muslim dengan perbankan Islam di Indonesia adalah bahwa nilai-nilai Islam berkaitan dengan aktivitas perbankan diakui dan dapat diamalkan baik oleh perbankan maupun konsumennya.

Prinsip hukum Islam dalam konsep perbankan syariah di Indonesia telah sangat nyata dimuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Beberapa pasal yang secara khusus berkaitan hal tersebut ialah sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:


Tabel 1. ‘Prinsip Syariah’ dalam Undang-undang Perbankan Syariah



Pasal	Muatan
Pasal 1 ayat 7	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah . Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Pasal 1 ayat 12	Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Pasal 1 ayat 13	Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memberikan pengaturan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah .
Pasal 1 ayat 19	Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah .
Pasal 2	Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah , demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Dari kandungan beberapa pasal UUPS di atas, menunjukkan kuatnya komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap perbankan syariah di Indonesia. Hal ini yang dimaksud sebagai suatu bentuk ‘perlindungan syariah’ (Setyowati, 2009) yang diberikan oleh UUPS dalam operasional perbankan syariah. Meskipun, jika dilihat dari hak-hak nasabah sebagaimana perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), UUPS hanya memberi pengaturan yang tegas bagi nasabah pada Pasal 39 yang menyatakan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian berkaitan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS. Kewajiban bank dalam memberikan penjelasan ini merupakan pemenuhan bagi salah satu hak nasabah terhadap informasi.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam bidang apapun, termasuk didalamnya bidang ekonomi, terikat dengan nilai-nilai Islam. Dalam istilah sehari-hari, perbuatan tersebut terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum. Oleh karenanya, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai ‘*fiqh*’ tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil’alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan, sehingga disebut Perbankan Syariah.



Memperkenalkan Konsep ‘Hak Spiritual’ Konsumen

Sebelum memahami ‘hak spiritual’, perlu pemahaman tentang makna ‘spiritual’ itu sendiri. ‘Spiritual’ dapat difahami secara morfologis dan etimologis. Makna morfologis ‘spiritual’ berdekatan dengan pengertian persembahan; dimensi supranatural; berbeda dengan dimensi fisik; perasaan atau pernyataan jiwa; sesuatu yang suci; pemikiran yang intelektual dan berkualitas; adanya perkembangan pemikiran dan perasaan; adanya perasaan humor; atau ada perubahan hidup dan berhubungan dengan organisasi keagamaan. Sedangkan berdasarkan etimologisnya, spiritual berarti sesuatu yang mendasar; penting; dan mampu menggerakkan serta memimpin cara berpikir dan bertingkah laku seseorang. Perpaduan dua makna tersebut dapat membentuk satu ciri-ciri yang luas tentang ‘spiritualitas’. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ‘spiritual’ merupakan kebutuhan manusia terhadap sesuatu yang lebih besar dan kuat sehingga mampu menggerakkan, lebih baik dan suci sehingga layak untuk diri manusia itu. ‘Spirit’ atau semangat yang demikian mencakup *inner life* individu, seperti idealisme, sikap, pemikiran, perasaan dan pengharapannya terhadap Dzat Yang Mutlak. Spiritualitas dalam konteks ini juga termasuk bagaimana manusia mengekspresikan hubungannya dengan Dzat Yang Mutlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Jalaludin Rahmat (Taufiq Abdullah dan Rusli Karim (ed), 1989) mengartikan ‘spiritualitas’ lebih rinci dengan membuat penggolongan terhadap beberapa aspek. Namun demikian, dari beberapa aspek tersebut pada intinya menyatakan adanya hubungan yang kuat antara ‘spiritual’ dengan agama. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek spiritual yang dinyatakan mempunyai cakupan:

- a. Aspek ideologis adalah seperangkat kepercayaan (*belief*) yang memberikan *premis aksistensial*.
- b. Aspek ritualistik adalah aspek pelaksanaan ritual/ibadah suatu agama.
- c. Aspek eksperensial adalah bersifat afektif: keterlibatan emosional dan sentimental pada pelaksanaan ajaran agama, yang membawa pada *religious feeling*.
- d. Aspek intelektual adalah pengetahuan agama: seberapa jauh tingkat pengetahuan agama dari pengikut suatu agama, atau tingkat ketertarikan penganut agama untuk mempelajari agamanya.
- e. Aspek konsekuensial, disebut juga aspek sosial. Aspek ini merupakan implementasi sosial dari pelaksanaan ajaran agama sehingga dapat menjelaskan efek ajaran agama terhadap antara lain: etos kerja, kepedulian, persaudaraan, dan lain sebagainya.



Dari penjelasan tersebut, dua aspek yang pertama merupakan aspek kognitif keagamaan. Sedangkan dua yang terakhir merupakan aspek behavioral, dan yang lainnya merupakan aspek afektif keberagaman. Pemaknaan di atas menunjukkan bahwa aspek spiritual tidak dapat terlepas dari agama. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kebutuhan nasabah sebagai konsumen, maka yang dimaksud 'hak spiritual' adalah hak yang dilandaskan pada ajaran agama nasabah yang bersangkutan.

Pada dasarnya, 'hak spiritual' tidak hanya berkaitan dengan nasabah, mengingat hak spiritual merupakan hak semua orang. Namun, jika dikaitkan dengan fokus utama pembahasan ini dalam bidang perlindungan konsumen pada perbankan syariah, maka 'hak spiritual' dalam paper ini ditujukan kepada nasabah sebagai konsumen. Istilah 'hak spiritual' relatif baru diperkenalkan. Istilah tersebut merupakan salah satu temuan dari rangkaian kajian tentang perlindungan konsumen, khususnya pada perbankan syariah dan lebih khusus lagi berkaitan dengan penyelesaian sengketanya (Setyowati, 2012c:388-468).

'Hak spiritual' mempunyai konsep khusus yang berbeda dengan beberapa istilah hak konsumen yang telah dikenal sebelumnya. Meskipun sebagai satu rangkaian istilah, 'hak spiritual' adalah konsep baru, namun pada dasarnya merupakan kristalisasi dari beberapa konsep yang telah ada dalam masyarakat. Pengenalan dengan istilah baru demikian dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen, namun kurang mendapat perhatian secara luas. Pada kenyataannya, masih cukup banyak masyarakat yang tidak menyadari kebutuhan terhadap 'hak spiritual' (Setyowati, 2012c:267-268). Bagi masyarakat muslim, kepastian terhadap kehalalan suatu produk merupakan salah satu contoh konkrit dari 'hak spiritual'. Namun demikian, istilah 'kehalalan' ini lebih banyak dimaknai dalam konteks makanan yang boleh dikonsumsi, sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 168. Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a, juga mengisyaratkan pentingnya menjaga hal yang bersifat subhat, terlebih hal yang haram.

Ayat dan hadits tersebut di atas memperkuat pernyataan adanya hubungan yang kuat antara spiritualitas dengan agama. Bagi seorang Muslim, 'spirit' kehidupannya lebih banyak bersumber dari keyakinan agama Islam. Persoalan spiritual sangat penting bagi masyarakat berreligiusitas tinggi. 'Hak spiritual' yang bersumber pada agama adalah penting disebabkan setiap agama mempunyai ketentuan baik berbentuk perintah maupun larangan. Kewajiban demikian berlaku sepanjang masa tanpa dibatasi oleh wilayah. Oleh karena itu,



'hak spiritual' bersifat universal yang melekat pada setiap orang yang mengamalkan agama.

Pada dasarnya UUPK telah mengakui hak yang bersifat spiritual. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UUPK tentang asas UUPK: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian perundangan. Penjelasan angka 3 Pasal 2 UUPK menyebutkan:

*Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: **Asas keseimbangan** dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun **spiritual**.*

Dalam Penjelasan Pasal tersebut, aspek spiritual telah dinyatakan secara jelas dan menjadi asas bagi perlindungan konsumen. Namun permasalahannya, ketika merumuskan hak-hak konsumen, aspek spiritualitas hak tidak terakomodasi secara eksplisit, sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan. Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, hanya diuraikan secara umum dan tidak bersangkutan dengan hak yang berkaitan dengan aspek spiritual (agama).

Penggunaan istilah 'spiritual' juga berfungsi memperkenalkan keluasan cakupan UUPK yang mempunyai sasaran tidak hanya persoalan yang bersifat material, tetapi juga aspek spiritual. Dari istilah baru tersebut, dapat dipahami bahwa 'hak spiritual' merupakan hak setiap orang, tidak terbatas pada mereka yang muslim, karena spiritualitas merupakan salah satu aspek manusia itu sendiri yang bersifat universal. Tidak memakan makanan yang mengandung daging sapi (lembu) merupakan salah satu contoh kebutuhan 'spiritual' berkaitan dengan keyakinan agama Hindu. Oleh karenanya, pemenuhannya merupakan 'hak spiritual' mereka. Pengabaian terhadap 'hak spiritual' dapat menimbulkan permasalahan tersendiri (Setyowati, 2012a:1-2). Oleh karena itu, kebutuhan spiritual konsumen, perlu mendapat perlindungan dan diperjuangkan.

Dari berbagai macam hak-hak konsumen yang ada hingga saat ini, pada dasarnya definisi konsumen dan ruang lingkup hak-hak konsumen telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan konsumen. Namun demikian belum dijumpai pengakuan secara eksplisit tentang hak yang bersifat spiritual (Setyowati, 2011:5-9). Meskipun secara



implisit UUPK telah mengakuinya. Seperti pandangan Nasution (2007:81-83) dan Ali Mansur (2007:83) yang menyatakan bahwa keseluruhan hak-hak konsumen pada dasarnya dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek kepentingan konsumen yang terdiri dari empat aspek yaitu:

- 1) Kepentingan fisik
- 2) Kepentingan sosial dan lingkungan
- 3) Kepentingan ekonomi
- 4) Kepentingan perlindungan hukum.

Di dalam UUPK telah dinyatakan kemungkinan penambahan hak konsumen jika berdasarkan undang-undang baru. Pernyataan tersebut mempunyai makna yang fleksibel dan bersedia menampung adanya perubahan dalam makna penambahan hak konsumen apabila sesuatu perundangan menghendakinya. Kehendak perundangan baik yang dihasilkan oleh institusi legislatif atau usulan institusi pemerintah, pada dasarnya merupakan cerminan kehendak masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak-hak konsumen dapat bertambah luas apabila ditemukan justifikasi kuat yang bersifat universal sehingga akan menambah panjang daftar hak-hak konsumen. Perubahan ini sangat dimungkinkan sebagaimana kemungkinan yang terjadi pada sejarah pemikiran dan kehidupan manusia yang terus berubah. Hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (UUPK) merupakan satu contoh nyata hal ini.

Rasionalitas dari 'hak spriritual' yang bersumberkan dari ajaran agama adalah disebabkan setiap ajaran agama mempunyai ketentuan-ketentuan baik berbentuk perintah maupun larangan. Dalam hal perintah agama, kewajiban pemeluk agama ialah mengikuti, sedangkan dalam hal larangan maka bentuk kewajibannya adalah menghindarkan. Kewajiban ini berlaku di mana saja dan kapan saja, artinya tanpa memperhitungkan tempat dan waktu. Oleh karena itu, hal yang demikian adalah melekat pada konsumen yang mengamalkan agama sehingga hal ini menjadi hak yang sepatutnya mendapat perlindungan pula. Berkaitan dengan rasional di atas, penulis mengusulkan perlunya aspek spriritual menjadi bagian dari kepentingan konsumen yang semestinya juga mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, hak spriritual ini juga menjadi bagian dari hak nasabah perbankan syariah.



PERLINDUNGAN ‘HAK SPIRITUAL’ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA

Konsep perbankan Islam muncul karena timbulnya kesadaran perlunya lembaga perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sejak awal pendiriannya, setiap institusi bank Islam di berbagai Negara perlu dibantu oleh satu institusi untuk melakukan pengawasan secara khusus berkaitan dengan penerapan syariah. Di Malaysia, institusi yang dimaksud ialah Jawatankuasa Syariah/MPS bertujuan untuk mengawasi kepatuhan operasi bank dengan prinsip syariah didasarkan kepada Akta Bank Islam Seksyen 3 (5)(b) dan diperkuat dengan Seksyen 124(3) ABDIK 1989, serta MPSK untuk Perbankan Islam dan Takaful. Tujuan pendirian MPSK ini, yaitu : (i) Untuk bertindak sebagai badan yang mempunyai autoritas sepenuhnya untuk memberi nasehat kepada BNM tentang operasional perbankan Islam dan takaful; (ii) Untuk mengatasi berbagai permasalahan syariah yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam (takaful); dan (iii) Untuk menganalisis dan mengenali aspek-aspek syariah yang terdapat pada produk/skim yang ditanyakan oleh institusi-institusi perbankan dan syarikat takaful.

Adanya dua badan tersebut merupakan hal yang sangat penting di dalam meningkatkan keyakinan umat Islam di Malaysia, bahwa aktifitas bank Islam tidak bertentangan dengan syariah (Norhashimah Mohd. Yasin, 1996:274). Ketidakteraturan pandangan antara MPS pada setiap bank, dalam menginterpretasikan persoalan hukum yang melibatkan transaksi muamalat, menurut Mohamad Syafiqe bin Abdul Rahim (2008:73) merupakan permasalahan yang telah diantisipasi dengan didirikannya MPSK. MPSK menyelaraskan pandangan semua MPS di Malaysia, mengingat MPSK merupakan pemegang autoritas tentang operasional perbankan Islam dan takaful. Namun demikian, masih terdapat pandangan yang meragukan peranan MPS dalam memberikan nasehat (Mohamad Syafiqe bin Abdul Rahim, 2008:73). Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah di Malaysia, keraguan yang demikian merujuk pada kasus di mana mahkamah sivil memutuskan bahwa ia tidak terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti sepertimana dalam kasus *Tengku Mariaam Binti Tengku Sri Wa Raja v Commisioner for Religious Affairs Trengganu & ors.* [1969] 1 MLJ 110. Dalam perkembangannya, MPSK dapat membuktikan peranannya dalam mempengaruhi penegakan perlindungan hak spiritual dimaksud dalam kajian ini. Guna mendukung maksud tersebut, sebuah garis panduan telah pula



dikeluarkan oleh BNM berupa *Guidelines on the governance of syariah committee for the Islamic financial institutions*” yang dikeluarkan 1 April 2005.

Permasalahan lain yang penting ialah tentang kekuatan keputusan serta nasihat MPS dapat dianggap sebagai mempunyai kekuatan hukum (*legal standing*) dan apakah dapat digunakan dalam proses di peradilan. Walaupun pada dasarnya seksyen 16B(8) Akta BNM 1958 (pindaan) 2003 telah memberikan ketentuan bahwa setiap kasus berkaitan aspek perbankan Islam dalam proses di peradilan dapat merujuk pandangan MPSK. Namun, pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum efektif digunakan, mengingat belum ada kasus yang menunjukkan hakim merujuk pada MPSK seperti pada kasus Arab-Malysian Merchant Bank Bhd v Sylver Concept Sdn.Bhd [2005] 5 MJL 219. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pandangan MPSK tidak mengikat keputusan mahkamah (Noor Inayah Yaakub dkk, 2008:270). Terkait dengan perlindungan 'hak spritual dalam penyelesaian sengketa perbankan, dengan pendekatan historisnya, pada dasarnya dapat dipisahkan dalam dua Fase. Fase I merupakan tahap pembinaan, dimana melalui berbagai perundangan diberikan ketentuan agar masyarakat dan industri menyadari bahwa terhadap semua aspek perbankan syariah, semestinya mengacu pada prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan Fase II, telah memasuki ketentuan adanya hubungan yang kuat antara proses persidangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Islam yang semestinya dipatuhi.

a. Fase I

Permasalahan perlindungan 'hak spritual' menjadi perhatian, karena meskipun MPS berfungsi untuk memastikan setiap produk perbankan Islam benar-benar sesuai dengan Syariah, namun sebenarnya masih terdapat keraguan. Oleh karena itu, BNM sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang, perlu memastikan dan menyelaraskan setiap fungsi dan pandangan yang berkaitan perbankan Islam. Ini bermakna, keputusan yang dibuat MPSK akan didokumentasikan untuk rujukan umum dan akan mengikat seluruh MPS. Di samping itu diusulkan agar setiap keputusan MPSK ditentukan statusnya supaya mahkamah tidak akan mempertanyakan setiap keputusan yang telah ditetapkan MPS maupun MPSK (Mohamad Syafiqe bin Abdul Rahim, 2008:78). Selain itu, jika terdapat permasalahan berkaitan transaksi perbankan Islam di dalam proses penyelesaian sengketa di peradilan dan memerlukan rujukan saksi ahli, maka semestinya perlu dirujuk terlebih dahulu kepada MPSK sebelum dibuat keputusan oleh mahkamah. Sepertimana dalam kasus



Isa Abdul Rahman lwn MAIPP [1995] 10 JH 41 bahwa beberapa persoalan berkaitan wakaf telah dirujuk terlebih dahulu kepada Mufti.

Dalam konteks kajian penyelesaian sengketa, menurut Jasri Jamal & Ruzian Markom (2010:179) hal penting menjadi perhatian ialah tentang sistem hukum yang digunakan terhadap penyelesaian jika terjadi sengketa terkait dengan sistem keuangan Islam di Malaysia. Hal ini mengingat di Malaysia, terdapat dua sistem hukum utama yaitu hukum Islam (Syariah) atau hukum sivil berasaskan *Common Law*. Hukum Sivil di Malaysia didasarkan oleh Parlimen adalah hukum umum yang berlaku untuk semua hal. Sebagai contoh Akta Kontrak 1950, digunakan terhadap semua jenis kontrak transaksi termasuk kontrak *mu'amalat* Islam.

Dari gambaran tersebut di atas, dapat dikatakan Malaysia menerapkan sistem dwi hukum dalam pengelolaan keuangan Islam. Maksud dari hal tersebut ialah bahwa pengelolaan lembaga keuangan Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti misalnya bebas daripada unsur-unsur riba (*faedah*), *gharar* (ketidaktentuan) dan *maysir* (perjudian) juga penipuan, monopoli dan elemen yang telah diharamkan dalam Islam (Securities Commission Malaysia, 2009:49-61). Seiring dengan kepatuhan Syariah, pengurusan ini juga tunduk pada perundang-undangan Malaysia seperti Perlembagaan Persekutuan (konstitusi-pen), Akta Bank Islam 1983, Akta Bank Negara 2009, Akta Takaful 1984 dan lain-lain Akta yang dikeluarkan oleh Parlimen. Selain itu, perbankan Islam, juga memperhatikan Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 dan Garis Panduan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Negara (Nik Norzrul Thani et al, 2003:77).

Jika diperhatikan kesemua undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa kompetensi untuk penyelesaian sengketa bagi perbankan Islam didasarkan pada sistem hukum sivil, dan oleh karenanya menjadi kompetensi Mahkamah Sivil (pengadilan negeri-pen). Sementara diketahui bahwa sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam hukum sivil tersebut adalah berasal dari sistem keuangan konvensional dan diperuntukkan bagi perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, maka jelaslah bahwa lembaga peradilan (Mahkamah) yang mempunyai kewenangan berkaitan keuangan Islam ialah Mahkamah Sivil dan bukannya Mahkamah Syariah. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa hukum Islam (hukum syarak) dalam Jadual Kesembilan Senarai 11- Senarai Negeri mempunyai pengertian yang luas tetapi terpakai kepada orang yang menganut agama Islam saja. Mengingat sistem keuangan dan perbankan merupakan bidang kompetensi wilayah Persekutuan dan bukannya kompetensi negeri (negara bagian-pen). Ketentuan ini sebagaimana



dinyatakan dalam Senarai 1, (Senarai Persekutuan) dalam Jadual kesembilan yang merupakan landasan kewenangan Persekutuan.

Salah satu keunikan dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah di Malaysia ialah meskipun lembaga peradilan yang menanganinya adalah Mahkamah Sivil (Pengadilan Negeri – Indonesia – pen), namun terdapat ketentuan dari Bank Negara Malaysia agar keputusan Mahkamah tersebut merujuk pandangan pada pandangan Majlis Penasihat Syariah (Persekutuan). Bahkan BNM/GPS 1 menggariskan tatacara perlantikan Jawatankuasa Penasihat Syariah di institusi perbankan Islam dan Takaful. Kesemua pelantikan ini perlu mendapat rekomendasi tertulis dari Bank Negara Malaysia. Persyaratan lain yang ditetapkan untuk Jawatankuasa Penasihat Syariah ialah harus mempunyai kelayakan, kepakaran dan pengalaman dalam dua bidang hukum Islam yaitu jurispruden Islam (*usul al-fiqh*) dan hukum perdagangan komersial Islam (*fiqh al-mu'amalah*) (Ruzian dkk, 2011:114). BNM/GPS 1 juga telah menetapkan peranan dan tugas yang perlu dilakukan oleh Jawatankuasa Majlis Penasihat Syariah.

Dikaitkan dengan konteks kajian ini, akhirnya di Malaysia telah lakukan perubahan mendasar tentang Akta Bank Negara 1958 kepada Akta Bank Negara 2009 (Akta 701). Hal ini dimaksudkan untuk mengukuhkan persoalan hokum yang berkaitan dengan perbankan Islam di Malaysia. Ketentuan yang khusus berkaitan dengan keuangan Islam dinyatakan di bahagian VII yang mengandung 10 klausula yang menjelaskan peranan Majlis Penasihat Syariah. Namun demikian, klausula yang langsung menghubungkan antara kewajiban memperhatikan aspek kesesuaian syariah pada proses penyelesaian sengketa di peradilan dijumpai pada dua syeksyen, sebagaimana dikutip dalam tabel di bawah.

Tabel 2. Klausula ‘Hak Spriritual’ Pada Akta BNM 2009

No	Hal	Klausula Undang-undang Perlindungan ‘Hak Spriritual’
1	Rujukan kepada Majlis Penasihat Shariah bagi keputusan daripada mahkamah atau penimbang tara (arbitrase-pen)	56. (1) Jika dalam mana-mana prosiding yang berhubungan dengan perniagaan kewangan Islam di hadapan mana-mana mahkamah atau penimbang tara apa-apa persoalan berbangkit mengenai suatu perkara Shariah, mahkamah atau penimbang tara itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah— (harus-pen) mengambil kira mana-mana keputusan Majlis Penasihat Shariah yang telah disiarkan; atau merujukkan persoalan itu kepada Majlis Penasihat Shariah untuk keputusannya.



		(2) Apa-apa permintaan untuk nasihat atau suatu keputusan Majlis Penasihat Syariah di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang lain hendaklah dikemukakan kepada urus setia.
2	Kesan keputusan Syariah	57. Apa-apa keputusan yang dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah menurut suatu rujukan yang dibuat di bawah Bahagian ini hendaklah (harus-pen) mengikat institusi-institusi kewangan Islam di bawah seksyen 55 dan mahkamah atau penimbang tara yang membuat rujukan di bawah seksyen 56.

Seksyen 56 dan seksyen 57, Akta Bank Negara Malaysia 2009 mempunyai impak yang sangat besar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata dari beberapa kasus yang diselesaikan sebelum dan sesudah perubahan tersebut. Beberapa kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Sivil dalam perbankan Islam sebelum Perubahan Akta BNM 2009 menunjukkan bahwa dalam proses persidangan, hakim tidak merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah berkaitan *subject matter* yang terkait dengan *mua'malat*. Hal tersebut sebagaimana dalam kasus kasus di bawah.

Tabel 3. Kasus Perbankan Syariah Dari Perspektif ‘Hak Spiritual’ di Malaysia Fase I

No	Kasus	Respon Mahkamah / Pandangan Hakim
1	<i>Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) lwn Adnan Omar [1994] 3 CLJ 735</i>	Mahkamah telah mengaplikasikan sistem <i>common law</i> di mana keputusannya ialah pihak-pihak yang terlibat perlu patuh dan terikat dengan syarat-syarat yang diperjanjikan. Mahkamah tidak memperhatikan Akta Bank Islam 1983 dan BAFIA 1989 untuk menangani kasus BBA (<i>bay bithaman ajil</i>) tersebut.
2	<i>Dato' Haji Nik Mahmud bin Daud lwn Bank Islam Malaysia Berhad [1996] 4 MLJ 295</i>	Mahkamah Tinggi memutuskan bahwa <i>bay bithaman ajil</i> adalah bukan sebagai kontrak jual beli tetapi hanya sebagai satu proses yang diperlukan bagi memudahkan pembiayaan oleh pihak bank
3	kes <i>Arab Malaysia Merchant Bank Bhd lwn Silver Concept Sdn Bhd [2006] 8 CLJ</i>	Hakim Suriyadi menghargai pendirian Majlis Penasihat Syariah di bawah seksyen 18B, Akta Bank Negara 1958, tetapi bukanlah sebagai satu tempat rujukan yang tepat untuk memutuskan suatu permasalahan berkaitan dengan syariah. Permasalahan tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya hakim yang menangani kasus.
4	<i>Affin Bank Bhd lwn Zulkifli Abdullah [2006] 1 CLJ 438</i>	Hakim berpendapat bahwa tidak perlu merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah dalam kasus tersebut karena persoalan yang timbul bukanlah sengketa Syariah, sementara kasus tersebut merupakan kasus pembiayaan BBA.
5	<i>MBB lwn Ya'kup Oje & Anor [2007] 5 MLJ</i>	Hakim mengakui pentingnya merujuk Majlis Penasihat Syariah sebagai keterangan pakar. Namun dalam kasus tersebut tidak ada rujukan kepada Majlis Penasihat Syariah.



6	<i>Arab Malaysia lwn Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd [2008] 5 MLJ 631;</i> <i>Arab Malaysia Finance Bhd lwn Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd & Ors; Koperasi Seri Kota Bukit CherakaBhd (Pihak Ketiga) dan Kes lain [2009] 1 CLJ 419</i>	Hakim Abdul Wahab Patail memberikan keputusan panjang lebar berkaitan dengan riba' yang sepakat diharamkan oleh semua mazhab dalam Islam. Yang menjadi kontroversi ialah kerana produk BBA itu tidak mendapat kesepakatan seluruh mazhab, maka produk tersebut dianggap tidak sah dan terbatal, karena bertentangan maksud Akta Bank Islam dan BAFIA. Mahkamah juga tidak memanfaatkan fungsi MPS sebagai alternatif dalam mencari penjelasan dalam masalah ini.
7	<i>Tan Sri Khalid Ibrahim lwn Bank Islam Malaysia Berhad dan Satu lagi [2009] 6 MLJ 416</i>	Hakim sadar tentang fungsi dan peranan MPS dalam institusi keuangan Islam, namun hakim masih belum bersedia untuk menerima keputusan yang diputuskan oleh MPS. Hakim menerima pandangan bahwa BBA adalah sah menurut pandangan MPS dan sebahagian mazhab tetapi hakim masih melihat kepada perjanjian yang dibuat dan terikat dengan kontrak yang dimasuki oleh pihak-pihak yang terlibat.

b. Fase II

Dikatakan sebagai Fase II, mengingat pada periode ini terdapat perubahan signifikan dalam pola perlindungan 'hak spritual' dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Malaysia. Hal ini secara nyata dapat diketahui dari perubahan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta pengaruhnya pada purusan kasus-kasus yang telah ditangani.

Selain beberapa kasus di atas, terdapat kasus-kasus baru menjadi tantangan bagi kewenangan Majlis Penasihat Syariah sebagaimana telah ditentukan dalam seksyen 56 dan 57 Akta Bank Negara Malaysia 2009. Beberapa di antaranya ialah:

Tabe 4. Kasus Perbankan Syariah Dari Perspektif 'Hak Spritual' di Malaysia Fase II


No	Kasus	Respon Mahkamah/ Pandangan Hakim
1	<i>BIMB lwn Lim Kok Hoe dan lain-lain Perayu [2009] 1 CLJ 419</i>	Hakim Mahkamah Rayuan (banding) Raus Shariff dalam putusannya mengakui pandangan Jawatankuasa Penasihat Syariah bank-bank dan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara, yang dalam resolusinya telah mengesahkan kontrak BBA.
2	<i>Mohd Alias bin Ibrahim lwn RHB bank Berhad (2011) CLJ JT (2)</i>	Hakim bicara telah berhujah bahwa kewujudan MPS adalah sah
3	<i>Mohd Alias bin Ibrahim lwn RHB Bank Berhad (2011) CLJ JT (2)</i>	Hakim Mahkamah Sivil terikat untuk menerima pandangan MPS dalam sesuatu sengketa perbankan Islam.



Dari pandangan para hakim yang termuat dalam putusan masing-masing kasus di perbankan Islam maka sangat jelas membuktikan bahwa perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah mengalami peningkatan dalam dua tahap. Tahap awal merupakan pembinaan, sedangkan tahap berikutnya berusaha memantapkan perkembangan sebelumnya. Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan ‘hak spiritual’ terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah yang di bawa ke Mahkamah Sivil, telah dapat dilaksanakan dengan baik, setelah perubahan pada seksyen 56 dan 57 Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701).

PERLINDUNGAN ‘HAK SPIRITUAL’ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat digambarkan dengan Skema 2 di bawah ini.



Skema 2. Perubahan Pelaksanaan *Access to justice* pada Perbankan Syariah


Skema di atas menunjukkan terdapat beberapa kali perubahan pada lembaga peradilan yang menangani sengketa perbankan syariah. Pada awalnya diselesaikan pada lingkungan peradilan umum, karena belum ada pengaturan secara khusus. Selanjutnya, penyelesaian sengketa diserahkan pada peradilan agama melalui UU No. 3 Tahun 2006 (UUPA), dengan adanya tambahan bidang kompetensi. Penambahan kompetensi Peradilan Agama tahun 2006 terhadap sengketa lembaga ekonomi syariah mempunyai implikasi yuridis yang luas (Faturrahman Djamil, 2012:164). Hal ini mengingatkan Peradilan Agama sebelumnya diketahui hanya menyelesaikan sengketa berkaitan dengan

hukum Islam dalam bidang keluarga. Namun kemudian terjadi dualisme kompetensi antara peradilan agama dan peradilan umum melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Sementara, berkenaan dengan kompetensi lembaga peradilan, pada dasarnya telah diatur sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu berdasar undang-undang tersendiri. Dengan demikian, apabila batas yurisdiksi tersebut dilanggar, maka semestinya akan mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Selain itu, hal ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum.

Terkait dengan perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana tema kajian ini, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Agama tidak dibahas secara khusus. Hal ini mengingat penyelesaian yang dilaksanakan melalui Peradilan agama saat ini tidak mempunyai permasalahan signifikan dari aspek perlindungan ‘hak spiritual’. Beberapa hal yang mendukung pernyataan tersebut antara lain :

- a. Secara kelembagaan, PA mempunyai kompetensi absolut yang kuat berdasar Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Hukum Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2013.
- b. Hakim yang menangani sengketa perbankan syariah di PA telah dipersiapkan secara khusus melalui berbagai program pendidikan hingga mekanisme sertifikasi. Hingga kini terdapat lebih dari 300 hakim bersertifikasi ekonomi syariah (Liputan Khusus, 2014:22).
- c. Peradilan Agama telah memiliki hukum materiil yang digunakan untuk dasar pertimbangan hukum dalam proses pengambilan putusan hakim berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasar PERMA No. 02 Tahun 2008.

Berdasar beberapa hal di atas, maka pembahasan dalam kajian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum. Hal ini, mengingat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum, masih terdapat beberapa permasalahan yuridis dari perspektif perlindungan ‘hak spiritual’.



Terkait dengan konteks kajian ini, muatan konsideran Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menguatkan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, hal ini mempunyai konsekwensi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan. Kekhususan pada perbankan syariah tersebut pada dasarnya berpangkal pada falsafah Islam yang menjadi landasan awal beroperasinya perbankan Islam. Oleh karenanya, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal yang demikian tercermin dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai undang-undang yang secara khusus ditujukan bagi keperluan perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, Majelis Hakim dalam persidangan sengketa perbankan syariah, juga semestinya berkomitmen pada perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perbankan syariah dan penyelesaian perbankan syariah dengan berbagai konsekwensinya. Artinya, jika dalam proses persidangan, Majelis Hakim menemukan perundang-undangan yang digunakan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka saat inilah diperlukan penggalian dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Hal demikian menjadi sebagian kewajiban bagi Hakim ketika menjumpai permasalahan minimnya sumber rujukan. Hal demikianlah yang dimaksud dengan perlindungan ‘hak spiritual’ pada penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kewajiban untuk terikat dengan prinsip-prinsip syariah yang demikian telah dituangkan dalam klausula khusus tentang penyelesaian sengketa sebagaimana dikutip dalam Tabel di bawah.

Tabel 5. Perlindungan ‘Hak Spiritual’ Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Hal	Klausula
Keharusan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa	<p>BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.</p> <p>(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.</p> <p>(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.</p>
Penjelasan	<p>Pasal 55</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p>




Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.**

Ayat (3) Cukup jelas.

Muatan Pasal di atas, selain memberikan dasar yang kuat tentang perlindungan terhadap hak spiritual dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, juga membawa dampak dualism kompetensi absolut. Pada masa terjadinya dualisme kompetensi absolut pasca UUPS tersebut, penulis menjumpai fenomena praktek penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, beberapa hal yang tidak memenuhi hak spiritual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (3) di atas, antara lain : 1) hakim yang menangani tidak mempunyai bekal standar pemahaman terhadap sistem perbankan syariah; 2) pada beberapa kasus, terdapat hakim beragama selain Islam yang juga tidak memahami filosofi kelembagaan dan operasional perbankan syariah; 3) Dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak menggunakan rujukan hukum materiil yang harmoni dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Setyowati, 2012b:). Hal demikian tidak mendukung terpenuhinya hak nasabah, khususnya hak spiritual, sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Setyowati, 2012c:402-404). Pada kelanjutannya, beberapa ragam permasalahan tersebut juga menghasilkan putusan-putusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, sejak awal berdirinya perbankan Islam, relatif masih sedikit kasus yang masuk ke lembaga peradilan. Tahun 2009, kasus melalui lembaga peradilan, khususnya PA kurang dari 10, melalui BASYARNAS 17 kasus. Sedangkan di Malaysia, telah lebih dari 1000 kasus yang diproses melalui lembaga peradilan (Setyowati, 2012c:238-239). Dari sengketa perbankan syariah yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai tahap penyelesaian melalui lembaga peradilan umum, dapat dicontohkan satu kasus. Meskipun kasus ini belum mendapatkan kekuatan hukum tetap, namun dari berkas-berkas yang ada antara H. MOCHAMAD LOGIKA melawan PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA, dapat diketahui dasar putusan yang di ambil, serta dari proses pengambilan putusannya dapat dipetik beberapa pelajaran terkait dengan perlindungan ‘hak spiritual’ sebagaimana konteks kajian ini.



Tabel 6. Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui PN

No	Kasus	Respon Peradilan/Pandangan Hakim
1	Perkara 116/Pdt.G/2009/PN.SMG	No. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...maka majelis berpendapat perselisihan yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat I adalah berkisar pada masalah perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam...". Sementara itu, dalam akta perjanjian kasus tersebut terdapat klausula arbitrase yang memberikan kewenangan kepada BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa, maka majelis hakim menolak menyelesaikan kasus tersebut.
2	Perkara 224/Pdt.G/2011/PN.SMG	No. Dalam kasus yang sama, tetapi nomor perkara berbeda, setelah terdapat putusan dari BASYARNAS, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan/sengketa , namun yang terjadi adalah cedera janji/ kelalaian dari Penggugat atas pelaksanaan Akta No. 4 yang dimaksud. Dan oleh karenanya, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bahwa Putusan Basyarnas yang dimaksud, merupakan putusan Non Eksekutabel. Hakim menyatakan secara berulang tentang "...keputusan musyarakah adalah bersifat final dan banding...".
3	Perkara 223.Pdt/2012/PT.Smg (banding) dan 3071K/Pdt/2013 (kasasi)	No. Memberikan putusan yang persis sama dengan putusan tingkat sebelumnya dan dengan No. pertimbangan hukum yang singkat.


Dari beberapa bentuk respon tersebut di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN tidak konsisten dalam memahami kasus yang sama, namun diajukan dalam waktu yang berbeda. Inkonsistensi tersebut muncul dalam memaknai perselisihan/'sengketa' dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.SMG dan No. 224/Pdt.G/2011/PN.SMG. Seterusnya, perkara ini tidak mendapatkan koreksi pada tingkat banding hingga kasasi. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan sama dengan peringkat sebelumnya, dan mengesankan tidak menjawab beberapa permasalahan dan rasa keadilan, serta mengabaikan prinsip-prinsip hukum umum dan hukum Islam. Sementara, sesungguhnya, guna memenuhi Ayat (3) Pasal 55 UUPS, maka PN harus dapat memastikan bahwa persidangan penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabahnya ini, sesuai dengan syariah. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, maka sekurang-kurangnya, Majelis Hakim harus menguasai hukum ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta memastikan referensi yang



dipergunakan sebagai dalil dan dasar putusan, sesuai dengan dan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, berbagai argumen atau dalil yang dipergunakan oleh para pihak, jika tidak selaras dengan syariah, seharusnya diabaikan.

Berdasarkan adanya pelanggaran ‘hak spriritual’ nasabah dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana salah satu contohnya tersebut di atas, telah diajukan review terhadap UUPS kepada Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2013. Putusan tersebut merupakan respon terhadap *review* (pengujian) atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, khususnya pada Pasal 55 Ayat 2 dan 3 dalam bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada intinya, muatan review dimaksud ialah bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum (Ayat 2 Pasal 55) sangat berpotensi tidak sejalan Ayat 3. Dikaitkan dengan konteks kajian ini, maka hal tersebut berpotensi melanggar ‘hak spriritual’ nasabah. Selanjutnya, hasil review yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, mengembalikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama. Fenomena tersebut, juga menunjukkan bahwa sesungguhnya, ‘hak spriritual’ setiap warga di Indonesia (dalam konteks ini ialah nasabah) diakui dan mendapatkan perlindungan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebagai salah satu lembaga usaha yang berbasis syariah, maka keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah diperlukan dalam semua aspek dan lini, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa. Hal demikian sejalan dengan filosofi perbankan syariah itu sendiri. Hal terpenting yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan tersebut setidaknya-tidaknya antara lain (Setyowati, 2012c:473-491) (1) Hakim/arbiter/mediator yang menangani hal sengketa perbankan syariah harus memahami hukum ekonomi Islam, khususnya bidang perbankan syariah. (2) Perundang-undangan yang dirujuk hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kehadiran Putusan MK terkait, pada dasarnya merupakan suatu upaya agar lembaga peradilan yang ditunjuk sebagai penyelesai sengketa, dapat memenuhi kebutuhan filosofis dari setiap arah penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum perbankan syariah, melalui lembaga peradilan, mempunyai karakter khusus. Oleh karenanya, pengembalian kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama, pada dasarnya merupakan wujud nyata dalam memenuhi karakter khusus dimaksud, meskipun dalam prakteknya



masih memerlukan penyempurnaan (Setyowati, 2013:917). Permasalahannya, meskipun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada Peradilan Agama, pada kenyataannya masih terdapat pengajuan kasus perbankan syariah yang baru, ke lembaga peradilan umum (Setyowati dkk, 2014:104). Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, belum efektif dalam pelaksanaannya. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran baik perbankan syariah maupun nasabah terhadap ‘hak spiritual’ masih rendah.

Berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran tentang ‘hak spiritual’ sebagaimana dimaksud, terdapat lembaga-lembaga yang didirikan secara khusus untuk melindungi ‘hak spiritual’ nasabah perbankan syariah di Indonesia, yaitu DPS dan DSN. DPS merupakan Badan yang melakukan fungsi untuk memberikan perlindungan syariah di perbankan Islam Indonesia. Pengaturannya dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE.BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993). Ketentuan teknis tentang DPS telah dijabarkan melalui PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Sedangkan eksistensi DNS sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 yang menyatakan bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah. Dengan demikian, meskipun produk yang dikeluarkan DSN hanya berupa fatwa yang mengikat DPS dan perbankan Islam, namun telah mendapat penguatan dari BI.

Terkait dengan konteks kajian ini, dalam praktiknya, DSN dan DPS tidak mempunyai akses untuk terlibat dalam persoalan penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan peran lembaga-lembaga serupa di Malaysia. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih jauh terkait dengan DPS ialah perannya



dalam menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional perbankan syariah sesuai dengan syariah. Meskipun dari nama kedua lembaga tersebut semestinya mempunyai daya jangkau yang layak untuk suatu fungsi pengawasan, namun jika dikaji dari batasan atau ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPS selama ini, masih cenderung terhadap proses awal seorang nasabah jika akan mengawali hubungannya dengan perbankan syariah dalam proses pembiayaan. Setelah proses pembiayaan disetujui, maka DPS tidak lagi berperan. Sementara, problematika umumnya muncul setelah proses pembiayaan berjalan, hingga bilamana terjadi konflik yang mengarah kepada sengketa atau sengketa. Meskipun, secara internal telah disediakan mekanisme penyelesaian sengketa hingga melalui mediasi perbankan. Dari pengalaman di Malaysia, maka Indonesia dapat banyak mengambil hikmah, supaya langkah antisipasi guna terpenuhinya kebutuhan ‘hak spriritual’ nasabah dapat terlindungi.

Di Malaysia, pada kenyataannya perlindungan ‘hak spriritual’ lebih banyak diperankan oleh BNM sebagai pemegang otoritas pembinaan, pengawasan dan pengaturan industri perbankan. Dalam hal perlindungan terhadap ‘hak spriritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, peran BNM mengalami perubahan kearah peningkatan. Sebelumnya, melalui ABI 1983, telah diberikan landasan adanya institusi MPS dan MSPK. Namun demikian, perhatian terhadap ‘hak spriritual’ hanya sebatas lingkungan industri perbankan saja, sementara ketentuan tersebut tidak atau belum berpengaruh pada lingkup lembaga peradilan yang menjalankan penyelesaian sengketa. Walaupun selanjutnya, seksyen 16B(8) Akta BNM 1958 (pindaan) 2003 juga telah memberikan ketentuan bahwa setiap kasus berkaitan aspek perbankan Islam dalam proses di peradilan dapat merujuk pandangan MPSK. Namun, pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum efektif digunakan. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan pada undang-undang BNM 2009, maka perlindungan ‘hak spriritual’ dalam penyelesaian sengketa mulai menampakkan hasilnya. Hal tersebut antara lain disebabkan, di dalam perubahan akta BNM 2009 tersebut, dimuat dengan kalusula yang secara eksplisit menunjuk keterikatan lembaga peradilan merujuk resolusi dan pandangan MPS dan MPSK, bagi setiap putusan lembaga penyelesaian sengketa perbankan, baik secara litigasi maupun non litigasi. Jika tahap sebelumnya disebut sebagai tahap pembinaan, maka tahap berikut ini dapat dikatakan sebagai tahap pemantapan dalam upaya memberikan perlindungan ‘hak spriritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan.



Pola yang terjadi di Malaysia demikian, sedikit banyak terdapat titik persamaan dengan yang terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif pengalaman di Malaysia, dapat disimpulkan bahwa perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan di Indonesia saat ini berada dalam tahap pengenalan dan pembinaan. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya untuk menuju pada tahap pematapan. Dari hasil kajian perbandingan praktik antara Malaysia dengan Indonesia, maka dapat dilakukan upaya perlindungan ‘hak spiritual’ tanpa harus melalui kesalahan dan pelanggaran yang lebih banyak dan terus berulang.

Pada permasalahan demikian, peran Mahkamah Agung dalam rangka memberikan perlindungan ‘hak spiritual’ penyelesaian sengketa perbankan syariah, sangat diharapkan dengan mengembalikan kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah di Indonesia kepada Peradilan Agama melalui PERMA terbaru pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Kebutuhan yang demikian sejalan dengan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi (Setyowati dkk, 2014:125), bahwa Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, tidak secara otomatis menghapuskan eksistensi PERMA No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian, perlu ada PERMA baru sebagai konsekwensi yuridis terhadap Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, terhadap peraturan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung dalam rangka perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan pembahasan mengenai perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan Islam, di Malaysia dan Indonesia, terdapat beberapa simpulan, antara lain yaitu :

- 1) ‘Hak spiritual’ merupakan bagian dari hak nasabah sebagai konsumen perbankan syariah yang berkaitan dengan aspek spiritualitas. Bagi seorang Muslim, spiritualitas utama dalam kehidupannya ialah agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak spiritual bagi nasabah muslim dalam industri perbankan syariah ialah dipenuhinya asas kesesuaian dengan prinsip syariah. ‘Hak spiritual’ ini pada dasarnya merupakan pencerminan asas keseimbangan yang digunakan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
- 2) Unsur-unsur ‘hak spiritual’ dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah yang perlu dipenuhi antara lain meliputi: 1) Hakim/arbitrer/mediator yang menangani perkara, semestinya mempunyai kompetensi yang memadai dalam bidang hukum ekonomi syariah; 2)



Rujukan yang digunakan untuk proses persidangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

- 3) Perlindungan 'hak spiritual' dalam penyelesaian sengketa perbankan di Malaysia, mulai memasuki tahap pemantapan setelah dilakukan amandemen Akta Bank Negara Malaysia 2009. Klausula pada perubahan akta BNM tersebut, pada intinya memaksa institusi peradilan baik litigasi maupun non litigasi untuk mengakui eksistensi MPS dan MPSK dalam pelaksanaan perlindungan 'hak spiritual', mengingat kedudukannya sebagai lembaga pemegang otoritas kesyariahan perbankan syariah di Malaysia. Dari fenomena di Malaysia tersebut, sangat nyata peran BNM dalam perlindungan 'hak psiritual' dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
- 4) Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan, mempunyai karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional. Meskipun di Indonesia telah dikeluarkan beberapa perundangan baik yang secara umum maupun secara khusus berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip Islam, namun dalam praktiknya belum dilaksanakan dengan baik. Kehadiran Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, pada dasarnya memberi perlindungan terhadap 'hak spiritual' dengan mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada peradilan agama. Hal ini merupakan konsekwensi filosofis dan yuridis dari perbankan syariah yang berbasis prinsip-prinsip hukum Islam. Namun demikian, sampai pada tahap ini, perlindungan 'hak spiritual' yang dimaksud juga belum efektif, mengingat masih terdapat proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum, pasca Putusan MK tersebut. Praktik yang demikian juga menunjukkan bahwa kesadaran berbagai pihak terkait dalam hal kesadaran terhadap pentingnya 'hak spiritual' masih rendah.

Berdasarkan kasil kajian dengan beberapa simpulan di atas, maka terkait dengan konteks kajian ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai elemen terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- 1) Pemahaman terhadap kebutuhan perlindungan dan eksistensi 'hak spiritual' perlu mendapat perhatian untuk semakin luas disebarkan pada masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang dikenal religius. Dalam hal ini, pemerintah perlu secara terpadu dan sistemik memberikan respon yang tepat.



- 2) Guna efektifitas perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan lembaga otoritas pembinaan, pengawasan dan pengaturan industri perbankan syariah. Jika di Malaysia hal ini dilaksanakan oleh BNM melalui perubahan undang-undang pada tahun 2009, maka di Indonesia, lembaga yang tepat memperhatikan permasalahan ini ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas penegakan hukum dan membawahi lingkungan peradilan umum dan agama juga memegang peran penting dalam penegakan dan perlindungan ‘hak spiritual’ dimaksud. Oleh karenanya, perlu memberikan pengawasan serta mengkaji ulang beberapa kebijakan terkait untuk diselaraskan dengan kebutuhan pemenuhan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa di semua jenis lembaga ekonomi syariah.
- 4) Kesadaran dari institusi perbankan syariah sendiri, melalui para pengacara dan notarisnya, juga merupakan faktor penting pada perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Oleh karenanya, masing-masing fungsi, semestinya dipastikan kapasitasnya melalui mekanisme standarisasi praktisi perbankan syariah.
- 5) Para akademisi melalui kajian-kajian yang berkesinambungan dapat memberikan kritik, saran menuju perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek yang penting mendapat perhatian.

Selebihnya, pada dasarnya perlindungan terhadap 'hak spiritual' dalam bidang apapun hanya dapat berhasil jika dilakukan oleh semua pihak terkait secara berkelindan.

References

- Ghafur, Abdul, (2007). *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ishak, Abdullah, (1997). *Sumber Perundangan Islam dan Tanggungjawab Muslim*. Kuala Lumpur): Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.
- Mansur, Ali, (2007). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press.



- Basir, Cik, (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muttaqien, Dadan., Cikman, Fakhruddin. (2008). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Total Media.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Hasbi. (2010). *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta, Depok: Gramata Publishing.
- ISRA (International Shariah Research Academy for Islamic Finance). (2009). ISRA Monograph Series:1, *Dispute Resolution in Islamic Banking*, ISRA, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Jasri bin Jamal. (2009). Perbankan Islam di Malaysia: Mahkamah Sivil V Mahkamah Syariah, *International Conference of Corporate Law Proceeding*, kerjasama Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan Universitas Airlangga (UNAIR) Indonesia, di Surabaya,
- Jamal, Jasri., Markom, Ruzian. (2010). Sistem Kewangan Islam di Malaysia: Perluakah ke Mahkamah Syariah ?, *Jurnal Undang-Undang*, (14).
- Liputan Khusus. (2014), Sengketa Ekonomi Syariah: Publik Percaya Peradilan Agama. *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 4, Juli.
- Abdul Rahim, Mohamad Syafiqe bin. (2008). *Ke arah kerangka perundangan perbankan Islam yang komprehensif di Malaysia: Isu, cabaran dan penyelesaian*, Research and Islamic studies: Addressing contemporary challenges and future prospect, Kuala lumpur.
- Muhammad dan Alimin. (2004). *Etika Dan Perlindungan Pengguna Dalam Ekonomi Islam*. BPFE Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nasution, AZ., (1995). *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



- Thani, Nik Norzrul., et al. (2003). *Law and Practice of Islamic Banking and Finance*. Malaysia: Sweet & Maxweel Asia.
- Yaakub, Noor Inayah., Yusro Hashim, Fatimah., Jamal, Jasri., (2008). Akta Bank Islam 1983 : “Kesamaran Perkara Asas Terhadap Konsep Riba dan bay’ Murabahah”, dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Anisa Che Ngah, Zainatul Ashiqin Zainol, Noor Inayah Yaakub, Hasani Mohd Ali, *Undang-undang Dalam Era Teknologi*, Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mohd. Yasin, Norhashimah. (1996). *Islamisation/Malaynisation: A studi on the role of Islamic law in the economic development of Malaysia, 1969-1993*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Setyowati, Ro’fah. (2009). Perlindungan Syariah Nasabah Perbankan Syariah, *Proceeding International Conference of Corporate Law*, kerjasama Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan Universitas Airlangga (UNAIR) Indonesia, di Surabaya, 1-3 Juni.
- Setyowati, Ro’fah., (2012a). “Hak Spiritual Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Prosiding Call For Paper Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 September.
- Setyowati, Ro’fah. (2012b). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis Di Indonesia, *Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah*, Semarang, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 September.
- Setyowati, Ro’fah. (2012c), *Thesis (S3)*, Penyelesaian Pertikaian Perbankan Islam di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Pengguna, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Setyowati, Ro’fah. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, *Prosiding pada Call for Paper pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia: Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang: Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, 29-30 November.



- Setyowati, Ro'fah., Dyah Wijaningsih, Muhyidin, Islamiyati. (2014), *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Universitas Diponegoro, Model Access To Justice Berbasis Perlindungan Nasabah, Bagi Industri Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.*
- Setyowati, Ro'fah., Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Noor Inayah Yakob, Jasri Jamal. (2011). Akses Kepada Keadilan Konsumen Perbankan Islam: Isu dan Penyelesaiannya, *Prosiding International Legal Conference 2011 (ILC2011)*, College Of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia, 19-20 November.
- Setyowati, Ro'fah., Ahmad Yussof, Sakina Shaik, (2011), Hak-Hak Konsumen Perbankan Islam Di Indonesia: Pendekatan Harmonisasi Terhadap Perundangan Sedia Ada, *Makalah Seminar Kebangsaan Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia* (Macfea) Ke-15, 19-20 Juli.
- Markom, Ruzian., Yaakub, Noor Inayah., Hafizuddin, Wan. (2011). The Role of Shariah Advisory Council (SAC) in Islamic Finance Dispute Resolution: Malaysian Experience, *Prosiding Kebangsaan Dispute Resolution*. Fakulti Undang-Undang UKM.
- Ahmad Yusoff, Sakina Shaik. (2002). *Penyediaan Kertas Cadangan Tesis Siswazah*, Program Suai kenal Siswazah Baru Sem. II Sesi 2002/2003, 30 Oktober.
- Inosentius, Samsul. (2009). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Januari.*
- Sjahdaeni, Sutan Remi. (2002). *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pemiayaan Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis*_Vol. 20, Agustus September.
- Abdullah, Taufiq., dan Karim, Rusli., (ed), (1989), *Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yusdani. (2000). *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin At Tufi*. Yogyakarta: UII-Press.



UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<http://bisnis-jabar.com/index.php/2011/06/ylki-banjir-pengaduan-soal-bank/>

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20131030/90/183729/bi-pengaduan-nasabah-melonjak-dalam-3-tahun-terakhir>.

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20140611/90/235112/pengaduan-ke-ojk-dominan-soal-perbankan>

